

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau
Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana
(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)**

**Iskandar Muda¹, Didik Miroharjo², Ibnu Affan³
Fakultas Hukum UISU Medan**

¹iskandar.m@gmail.com, ²miroharjodidik@gmail.com, ³ibnu.affan@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Adapun rumusan permasalahan pada Tesis ini adalah, pertama bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan menurut, kedua bagaimana penerapan Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Metode Penelitian dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan, Pemerksaan

Abstract

Policies or efforts to overcome crime are essentially an integral part of efforts to protect the community (social defense). Therefore, it can be said that the main purpose of criminal politics is the protection of society to achieve public welfare. The victim factor plays an important role in being able to overcome or resolve this rape case, this requires courage from the victim to report the incident that happened to him to the police, because in general the victim experiences threats of being raped again from the perpetrator and this makes the victim afraid and traumatized. It is hoped that from this complaint, the case can be opened and an examination process can be carried out so that the victim will get justice for what happened to him. The formulation of the problem in this thesis is, firstly how is the regulation of legal protection for rape victims according to, secondly how is the implementation of the Banda Aceh Police in legal protection of rape victims and thirdly what are the factors that become obstacles in providing legal protection to victims of criminal acts. rape. The research method in this thesis research is analytical descriptive, namely research that describes in detail the social phenomena that are the subject of the problem. Attention and protection of the interests of victims of rape, either through the criminal justice process or through certain social care facilities is an absolute part that needs to be considered in criminal law policies and social policies, both by the executive, legislative and judicial institutions as well as by existing social institutions. Practically, the results of this research that focuses on legal protection for victims of the crime of rape are expected to be a material for consideration and

contribution of thoughts and can provide concrete contributions and solutions for legislators in efforts to protect the law against victims of the crime of rape.

Keywords: Legal Protection, Crime Victims, Rape.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”¹.

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Upaya perekayasa hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (pidana) nasional. Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (di bawah judul: Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), h 1-2

hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi.²

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam³ : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi :

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan

² Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung, Mandar Maju, 1995), h. 106

³ Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, (Jakarta, Djambatan, 2004), h. 135-144

menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

1. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-

undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

2. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional⁴, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung⁵.

Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHP Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

⁴ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 39

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998), h. 58

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan- kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan menurut KUHP?
2. Bagaimana penerapan Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam perlindungan hukum terhadap korban perkosaan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁶.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupapernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 9-10

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel

Adapun lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada wilayah hukum Polresta Banda Aceh dan sampel penelitian juga dilaksanakan pada wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka²¹.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan - ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Keppres No. 181 Tahun 1998 VI. PP No. 2 Tahun 2002,

Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain studi kepustakaan. Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

6. Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang telah ada akan dibandingkan dengan KUHP Asing sehingga dapat diketahui perbedaan perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dengan negara-negara lain.

Analisis data dilakukan secara "Normatif Kualitatif", yaitu:

Normatif: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

II. Hasil dan Penelitian

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki unsur-unsur; pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh, dengan perempuan. Perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan makna memperkosa yaitu menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dan sebagainya, begitu juga dengan pemerkosaan memiliki makna yang sedikit berbeda yaitu sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa. KUHP tidak memberikan pengertian mengenai perkosaan namun memberikan unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan yang mana hal tersebut hampir sama dengan unsur yang dijelaskan KBBI hanya kurang satu unsur yaitu yang dilakukan diluar ikatan perkawinan.

Arief Gosita memaknai perkosaan dengan cara merumuskan melalui beberapa bentuk perilaku, menurutnya dapat dikatakan suatu perkosaan jika;⁷

- a. Korban perkosaan harus seorang perempuan, tanpa ada batas umur (objek), meskipun pada kenyataannya

⁷ Abdul wahid dan Muhammad irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Adimata, Bandung, h 47

- tidak seorang laki-laki dapat menjadi korban perkosaan.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan mengartikan tidak ada persetujuan korban terhadap tindakan pelaku.
 - c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan, walaupun pada kenyataannya ada persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan dengan menggunakan kekerasan namun tindakan ini tidak dapat digolongkan dirumuskan sebagai tindak pidana perkosaan.

Perkosaan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan atas dasar niat sipelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.

Pelaku memiliki niat untuk menyetubuhi dan mencapai kepuasan dari persetubuhan yang ia lakukan. Tindak pidana perkosaan bukan menjadi berita baru ditelinga kita, begitu banyak perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual terutama perkosaan.

Korban perkosaan tidak hanya mengalami kerugian immaterial tapi juga mengalami kerugian materiil, pemulihan terhadap korban perkosaan tidaklah semudah korban yang lain apalagi memulihkan kerugian immaterial korban seperti psikis korban, banyak problematika yang dihadapi ketika akan memberikan perlindungan.

2. Sebab-Sebab Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan terjadi disebabkan karena adanya faktor tertentu, secara garis besar

perkosaan terjadi karena dua hal yang berbeda yakni faktor eksternal (yang berasal dari luar diri korban perkosaan) dan faktor internal (yang berasal dari dalam diri korban perkosaan). Umumnya perempuan yang menjadi korban perkosaan karena faktor internal yaitu kondisi fisik dan psikisnya yang lebih lemah dari pada pria namun bisa juga dikarenakan kondisi eksternal berupa jabatan atau tingkah laku atau ekonomi.

Secara lebih detail perkosaan terjadi bisa disebabkan beberapa faktor yaitu sebagai berikut;⁸

- a. Pengaruh budaya barat yang tidak memperhatikan etika berpakaian, banyak perempuan yang memakai pakaian sexy ditempat umum seperti angkutan umum, sehingga meningkatkan nafsu dari lawan jenis.
- b. Gaya hidup dan pergaulan yang terlampau bebas dengan tidak lagi membedakan apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, seperti gaya hidup yang tidak memiliki batas terhadap laki-laki
- c. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang norma agama, dan cenderung meniadakan peran agama yang sangat potensial untuk terjadinya kejahatan. Banyak norma agama yang mengatur terkait kesusilaan namun karena kurangnya pengetahuan atau sengaja
- d. mengenyampingkan norma tersebut sehingga meningkatkan potensi terjadi kejahatan.
- e. Putusan hakim yang dirasa terlalu ringan atau putusan yang hanya bersifat menghukum tetapi tidak memberi pelajaran terhadap pelaku.

⁸ Ibid h 53

f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya
g. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap kesalahan atau tindakan korban yang dianggap menyakiti dan merugikan pelaku.

3. Bentuk-Bentuk Perkosaan

Mulyana W. Kusuma membagi perkosaan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut;⁹

a. *Sadistic Rape*

Pada perkosaan tipe ini pelaku perkosaan menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya namun melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Perkosaan yang dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan perasaan marah dan geram yang tertahan, tubuh korban hanya dijadikan sebagai objek oleh pelaku yang biasa mengalami prustasi, kelemahan =, kesulitan ataupun kekecewaan dalam hidupnya.

c. *Dononation Rape*

Perkosaan ini dilakukan dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual

d. *Seduktive Rape*

Perkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang yang diciptakakan kedua belah pihak, awalnya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh yang

diinginkan pelaku, namun pelaku pada umumnya berkeyakinan harus menggunakan paksaan.

e. *Victim Precititated Rape*

Perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetus atau pemacu terjadinya tindakan tersebut. dalam tipe ini korban yang berperan aktif dalam terjadinya perkosaan sehingga pelaku tidak sepenuhnya dianggap salah namun korban dapat dianggap bersalah juga

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa kesempatan perkosaan ini terjadi ketika laki-laki mengambil keuntungan dari posisi yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung kepada pelaku secara ekonomis, misalnya istri terhadap suami atau majikan terhadap tuannya.

4. Perkosaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi terhadap anak-anak namun juga terjadi terhadap perempuan yang telah dewasa, peraturang yang bersifat represif digunakan untuk menindak dan mnejatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual.

Korban yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berlaku Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan yang bersifat represif berkaitan dengan korban dan pelaku yang

⁹ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, Op.cit, h. 97

sudah berumur diatas 18 tahun dan/atau sudah menikah berlaku¹⁰ ketentuan yang terkandung dalam KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu kitab yang bersifat imperatif, yang isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata.¹¹

Kitab tersebut cukup lengkap mengatur tentang berbagai bentuk kejahatan, baik kejahatan terhadap harta benda, fisik, dan perampasan nyawa. salah satu kejahatan yang diatur tentang tindak pidana perkosaann yang mana tindak pidana tersebut diatur dalam Buku II BAB XIV .

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285- 288 KUHP Pasal 285 KUHP Rumusan asli pasal 285 KUHP dibuat dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut; *Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrow dwigt met hem buiten echt vleeselijke gemenschap te hebben, wordt, als schudeling aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twalf Jaren.*¹²

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan

perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur-Unsurnya;

- 1) Barang Siapa Unsur ini menunjukkan pada subjek kejahatan atau pelaku kejahatan, pelaku kejahatan pada umumnya adalah pria, namun tidak semua pria dapat dituduh telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap perempuan, jadi dalam hal ini pria yang dimaksud adalah yang memenuhi unsur Pasal 285 KUHP.
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Kekerasan merupakan suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa dan membuatnya menjadi lemah.¹³

Biasanya kekerasan bisa berbentuk pukulan yang dilakukan dengan tangan kosong atau suatu alat, Sedangkan ancaman kekerasan biasanya ditujukan lewat kata-kata atau bahasa tubuh yang menyebabkan mental dari korban terganggu;

- 3) Aspek objektif, ialah:
Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

¹⁰ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, Op.cit, h. 97

¹¹ Suryono Ekotama, ST. Hatum Pudjiarto, G. Widiartana, Abortus Provactus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, h. 96

¹² 71 M.r. E. M. L, De Wetboeken, Wetten En Verordeningen Benevens De Grandwet Van 1945 Van De Republik Indonesia, A.W. Sijthoffs uitgeverijmaatschappij N. V., Leiden, 1960 dikutip dalam buku P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Kejahatan Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 96

¹³ Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) : Jilid 2, Ctk. Pertama, Offset Alumni, Bandung, 1982, h. 227.

- 4) Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerimakekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yakni bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.
- 5) Memaksa, memaksa tersebut bercirikan bahwa dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang perempuan karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin tersebut menimbulkan akibat luka. Memaksa tersebut dilakukan karena adanya penolakan dari calon korban sehingga tidak lah dianggap pemerkosaan jika calon korban tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut. Dalam rumusan 285 KUHP tidak menyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, tetapi dengan adanya unsur memaksa ini mengartikan bahwa tindak pidana perkosaan yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan tersebut perlu dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim dalam sidang pengadilan. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan atau tindakan yang karena paksaan tersebut membuat seorang perempuan menjadi terpaksa melakukan hubungan kelamin walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan perempuan tersebut adalah dirinya sendiri. Bahwa tiadanya unsur memaksa untuk berhubungan kelamin dapat menggugurkan tuduhan telah terjadi tindak pidana perkosaan dan dianggap perbuatan suka sama suka atau kerelaan dari si perempuan yang tidak dilarang oleh undang-undang.
- 6) Perempuan Istilah pemerkosaan hanya diperuntukan bagi seorang perempuan, perempuan merupakan orang yang memiliki ciri-ciri kelamin perempuan diantaranya memiliki vagina, payudara
- 7) Bersetubuh dengan dirinya Persetubuhan diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan kedalam vagina perempuan yang menjadi korban dan terjadi ejakulasi, namun ketika pelaku telah memasukan penisnya kedalam vagina korban dan belum terjadi ejakulasi, perbuatan tersebut terhenti karena diketahui orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu percobaan perkosaan yang melanggar Pasal 53 (1) Jo. Pasal 285 KUHP Dalam perbuatan ini korban tersebut haruslah perempuan yang bukan istrinya atau dilakukan diluar ikatan perkawinan. Makna kata dengan dirinya merupakan diri orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin.
- 8) Diluar pernikahan Menurut Pasal ini tidak dapat dikatakan pemerkosaan jika pemaksaan hubungan kelamin oleh seorang suami terhadap istri, meskipun dari segi jasmani dan rohani pemaksaan

yang dilakukan suami dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun psikisnya.

Pasal 286 KUHP Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal ini memiliki unsur-unsur :
Obyektif : bersetubuh dengan yang bukan istrinya
Subyektif : harus diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pasal ini menuntut pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal 287 ayat (1) tersebut memiliki 2 unsur yaitu; Unsur obyektif - bersetubuh dengan dia yang bukan istrinya Unsur subjektif - diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa; - perempuan itu belum cukup 15 tahun - tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu yang

disebut pada pasal 291 dan 294. Sehingga pasal 287 tersebut merupakan delik aduan, yang mana tidak dapat diproses suatu tindak pidana jika tidak terdapat aduan dari yang dirugikan dan aduan tersebut dapat dicabut.

d. Pasal 288

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu luka.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan perempuan itu mendapat luka berat, dijatuhkan penjara selama-lamanya delapan tahun. Syarat dalam pasal 288 kuhp merupakan persetujuan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan, dengan kata lain bahwa pelaku dan perempuan tersebut adalah pasangan suami istri.

Dalam KUHP memang secara tegas mengatur tentang tindak perkosaan namun hanya berorientasi pada menghukum pelaku begitu juga didalam KUHAP telah mengatur mengenai perlindungan korban namun pada praktker peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan

perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban kejahatan perkosaan. Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan hanya menjadi saksi dalam hal ini saksi korban, begitupun pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan kepada pelaku cukup ringan.

B. Penerapan Kepolisian Polresta Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting.

Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya. Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan.

Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menyimpannya, seperti kehamilan akibat perkosaan.¹⁴

Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya paska tindakan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menyimpannya, namun wajib dijembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;

¹⁴ Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: PT Refika Aditama, h. 96

- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana yang dituangkan diatas diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu melalui keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melindungi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban dalam hal ini dapat memperoleh perlindungan dengan cara melakukan permohonan tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam penyelesaian kasus perkosaan di pengadilan, perlindungan terhadap korban diupayakan sebagai cara untuk mengurangi beban yang diderita korban. Untuk tidak menambahkan rasa malu serta beban psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 153 ayat (3), untuk perkara kesusilaan hakim dapat menyatakan bahwa sidang tidak terbuka untuk umum (sidang tertutup).

Tentunya hal tersebut dapat meringankan beban bagi korban serta secara tidak langsung dapat membantu penyelesaian suatu perkara pemerkosaan melalui bantuan kesaksian korban.¹⁴ Korban

adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*), yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Di dalam KUHP, korban yang dijadikan sebagai saksi pun diberikan perlindungan dalam pasal 162 KUHP.

Dikatakan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan korban, bahkan dimungkinkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksiannya dapat dibacakan dari BAP yang ada. KUHP juga memberi jalan bagi korban (menjadi saksi) untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian (pasal 98 ayat (1) KUHP).¹⁵ Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh UU ini. Dalam pasal 12 UU No.13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk ¹⁴ Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 160 ayat (1) huruf b. Menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Perlindungan tersebut memberikan hak kepada korban melalui LPSK sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 7 UU Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Memang secara eksplisit perkosaan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, tetapi dirumuskan sebagai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP. Namun, dalam penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan kepada psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Korban perkosaan tidak dapat dipungkiri pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang negara perlu untuk memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya. Kemudian terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arif Gosita sebelumnya, menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari

suatu kekerasan seksual. Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut atau tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Tentunya tidak menutup kemungkinan korban menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis. Baik penderitaan fisik maupun psikis akibat perkosaan yang dialami korban, dapat kita lihat dari modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya. Ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas.

Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem. Jadi dalam hal ini, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan LPSK merupakan lembaga yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam UU ini untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat. Perlindungan terhadap korban perkosaan juga mencakup korban yang hamil akibat dari perkosaan tersebut.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (b) dikatakan bahwa tindakan aborsi boleh dilakukan dalam hal kehamilan

akibat perkosaan. Regulasi tersebut tentunya memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan korban perkosaan ketika perkosaan yang dialaminya kemudian berakibat pada hamilnya korban. Dalam hal ini, korban dapat menentukan apakah akan melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya.

Karena tidak dapat dipungkiri korban perkosaan terlebih bila perkosaan yang dialaminya berakibat kehamilan pada dirinya, sudah barang tentu menjadi beban psikis yang sangat mendalam yang di derita oleh korban. Dan PP tersebut pada hakikatnya ingin mereduksi penderitaan yang dialami korban terkait kehamilan yang tidak dikehendakinya tersebut.

Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur. Namun yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Bambang waluyo dalam bukunya *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)* mengatakan, untuk mewujudkan secara proporsional, profesional, dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak sebagai berikut:¹⁵

a. Korban

- 1) Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri.

- 2) Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggung jawab.

- 3) Selain korban, perlu diberdayakan kepedulian dan kesadaran hukum dari pihak keluarga atau ahli warisnya. Mengenai yang dimaksud keluarga adalah "orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban" (Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

- b. LPSK Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

- c. Penegak Hukum Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggungjawab penegak hukum, selain berdasarkan masing-masing ketentuan lembaga penegak hukum serta KUHAP, juga berpedoman pada UU No.13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008.

¹⁵ Ibid, h. 23-24

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dapat diraih melalui kerjasama terutama dengan LPSK. Komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada sangat diharapkan masyarakat. Memang hal itu harus dilakukan sesuai cita profesi, sumpah jabatan dan perintah Undang-Undang.

d. Masyarakat.

Masyarakat dalam arti luas termasuk LSM, mempunyai peran yang tidak kecil, antara lain ikut mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan korban dan/atau saksi.

Melalui sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum korban. Demikian pula masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif, transparan dan akuntabel. Jadi, upaya perlindungan korban pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana tersebut.

Kendatipun aturan main tentang perlindungan korban telah ditetapkan sedemikian rupa, hanya akan menjadi angan-angan ketika dalam prakteknya unsur-unsur yang dapat mendukung tercapainya perlindungan tersebut tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya.

C. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Polresta Banda Aceh,

ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Terhadap korban yang masih anak-anak atau belum berusia 18 tahun, biasanya masih mengalami trauma dan ketakutan. Ketika dalam proses pemeriksaan, korban anak cenderung sulit untuk memberikan keterangan dan menceritakan kembali peristiwa perkosaan. Maka upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan sebisa mungkin menghilangkan ketakutan terhadap anak. Jika anak merasa sudah siap, lalu dilanjutkanlah proses pemeriksaan. Tetapi jika belum siap, maka penyidik tidak akan memaksa korban anak untuk memberikan keterangan pada hari itu juga.

Selain itu, penyidik juga akan memberikan pendampingan kepada korban yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan beberapa pihak atau instansi terkait seperti: P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), PEDSOS (Pediatri Sosial), dan sebagainya. Hal ini berlaku pula pada korban anak yang masih memiliki trauma cukup dalam, maka penyidik akan mengarahkan korban anak ke salah satu instansi terkait khusus bagian psikolog agar trauma anak tersebut diatasi terlebih dahulu.

2. Ketika penyidik menangani korban yang memiliki ketidakmampuan berbicara atau bisu, secara otomatis akan menyulitkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Hal ini disebabkan belum adanya penyidik yang mengerti dan mampu

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Banda Aceh Ibu Putih Rahmadiani S. Tr. K

mempergunakan bahasa isyarat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan cara mendatangkan saksi ahli yang mampu memahami dan menerjemahkan bahasa isyarat korban agar selanjutnya dapat mempermudah penyidik dalam proses pemeriksaan. Terhadap kendala-kendala selama proses penanganan yang dihadapi kepolisian, tidak menutup kemungkinan akan berbeda dan bertambah terus setiap harinya dikarenakan pihak kepolisian tentunya akan menghadapi orang atau korban yang berbeda pula. Begitu halnya dengan upaya yang juga akan bertambah seiring bertambahnya kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik tersebut. Bahwa dalam kasus perkosaan hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detail peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Hambatan lain yang dapat ditemukan ialah ketika dalam proses pengumpulan alat bukti berupa *visum et repertum*.

Bilamana laporan korban perkosaan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban atau hilangnya bukti, seperti misalnya cairan sperma tersangka di alat vital korban yang sudah hilang karena korban mandi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang telah dikemukakan di atas, bahwa alasan tidak segera dilaporkan kasus perkosaan yang dialami oleh korban adalah korban merasa malu, tidak ingin aibnya diketahui orang lain, atau bahkan takut karena diancam akan dibunuh oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

Hambatan yang lain adalah tidak ada ketentuan batas waktu bagi dokter untuk mengeluarkan hasil visum. Hasil *visum et repertum* dikeluarkan oleh dokter dalam waktu seminggu atau bahkan lebih. Sehingga penyidik harus menunggu keluarnya visum tersebut.

Kendala lainnya yakni bahwa korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut melapor kepada pihak yang berwajib. Ditambah lagi, pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana perkosaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas perkosaan yang dialaminya, misalnya korban

sering keluar malam, berpakaian yang tidak pantas, dan atau korban berperilaku kurang sopan. Sehingga korban merasa tertekan dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Bapak Putih Rahmadiani S. Tr. K juga memaparkan bahwasanya ada 2 upaya yang dapat dilakukan yaitu:¹⁷

1. Upaya Preventif (Pencegahan) antara lain:

- a. Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri khususnya perempuan;
- b. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarga masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan baik anak-anak maupun sudah dewasa;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan. Bagi perempuan dianjurkan tidak keluar malam sendirian, memakai pakaian yang sopan, serta berhati-hati terhadap laki-laki supaya tidak terpengaruh rayuannya;
- d. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi

tindak pidana perkosaan baik yang menimpa dirinya maupun orang lain.

2. Upaya Represif (Penindakan) yaitu:¹¹⁴

- a. Bagi korban yang mengalami depresi atau trauma, unit PPA melakukan berbagai macam pendekatan, bahkan tak jarang unit PPA pun meminta bantuan atau bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan upaya pendekatan kepada korban agar bisa lepas dari trauma/depresi yang dialaminya;
- b. Bagi korban yang takut melapor, dilakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang timbul terhadap korban perkosaan di masa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- c. Bagi korban, diberi pengertian untuk bersedia dan bersifat kooperatif agar memandang bahwa perkosaan bukan hanya aib semata namun merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
- d. Bagi kurangnya peran masyarakat di sekitar lingkungan korban, pihak kepolisian khususnya unit PPA lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Selain itu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban segera melapor kepada pihak yang berwajib apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya/terjadinya tindak pidana perkosaan;

¹⁷ Hasil Wawancara Peneliti dengan Kanit PPA Polresta Banda Aceh

- e. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah memberi pengertian korban untuk dapat memenuhi semua acara pemeriksaan.

Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenar-benarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian korban yang merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan menurut resolusi majelis umum PBB Nomor. 40/34 Tahun 1985 pengertian korban dimaknai sebagai orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir yang dilakukan dengan diberikannya hak-hak korban berupa tindakan medis dan psikologis sebagai upaya pemulihan kondisi korban, peradilan yang tertutup, kesaksian korban yang dapat dilakukan di luar pengadilan (melalui BAP) sampai pada proses pemulihan berlanjut apabila korban tersebut hamil akibat perkosaan.

3. Terhadap korban yang masih anak-anak atau belum berusia 18 tahun, biasanya masih mengalami trauma dan ketakutan. Ketika dalam proses pemeriksaan, korban anak cenderung sulit untuk memberikan keterangan dan menceritakan kembali peristiwa perkosaan. Maka upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan sebisa mungkin menghilangkan ketakutan terhadap anak. Jika anak merasa sudah siap, lalu dilanjutkanlah proses pemeriksaan. Tetapi jika belum siap, maka penyidik tidak akan memaksa korban anak untuk memberikan keterangan pada hari itu juga.

B. Saran

1. Kiranya upaya perlindungan terhadap tindak pidana perkosaan perlu untuk lebih disosialisasikan mengingat permohonan perlindungan dilakukan oleh pihak korban kepada LPSK. Tentunya disini memerlukan peran aktif dari korban untuk mendapatkan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu perlu adanya upaya sosialisasi yang intens dalam hal perlindungan korban baik yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, penegak hukum dan LPSK itu sendiri
2. Tindak lanjut terhadap korban yang hamil akibat perkosaan memang secara hukum telah terakomodir, namun ada beberapa persoalan dalam implementasinya, mulai dari siapa pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan aborsi jangka waktu 40 hari masa kehamilan yang kiranya terlalu pendek bila kita melihat prosedur yang harus dilalui sampai pada adanya ketakutan terhadap korban karena aborsi

dalam hal ini masih masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan terhadap nyawa.

- Upaya yang dilakukan penyidik dengan cara mendatangkan saksi ahli yang mampu memahami dan menerjemahkan bahasa isyarat korban agar selanjutnya dapat mempermudah penyidik dalam proses pemeriksaan. Terhadap kendala-kendala selama proses penanganan yang dihadapi kepolisian, tidak menutup kemungkinan akan berbeda dan bertambah terus setiap harinya dikarenakan pihak kepolisian tentunya akan menghadapi orang atau korban yang berbeda pula. Dalam penyelesaian kasus perkosaan di pengadilan, perlindungan terhadap korban diupayakan sebagai cara untuk mengurangi beban yang diderita korban. Untuk tidak menambahkan rasa malu serta beban psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 153 ayat (3), untuk perkara kesusilaan hakim dapat menyatakan bahwa sidang tidak terbuka untuk umum (sidang tertutup).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamid S Attamimi, **Peranan Keputusan Presiden RI Dalam**

Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Jakarta, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990

Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, **Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)**, Bandung, Mizan, 1998

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan**, Bandung, Refika Aditama, 2001

Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), **Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Jakarta, PT. Alumni, 2000

Andi Hamzah, **Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, Bandung, Binacipta, 1986

Anonim, **Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004

Arif Gosita, **Bunga Rampai Viktimisasi**, Bandung, PT. Eresco, 1995

_____, **Masalah Korban Kejahatan**, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993

_____, **Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)**, Jakarta, IND.HILL-CO, 1987

_____, **Victimisasi Kriminal Kekerasan**, edisi II, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985

_____, **Viktimologi Dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban**, Jakarta, Akademika Pressindo, 1987

Asnifriyanti **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita: Metode Penyelesaian Kasus Berperspektif Wanita**, Bandung, ALUMNI, 2000

Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, **Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan**, Surabaya, Airlangga University Press, 1996

Baharuddin Lopa, **Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia**, Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996

Barda Nawawi Arief, **Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)**

_____, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998

_____, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

_____, **Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998

Bernard Arief Sidharta, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, 1999

Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita**, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007

Harkristuti Harkrisnowo, **Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia**, psi.ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti.html

La Patra J.W., **Analyzing of Criminal Justice System**, Lexington Books, 1978

I.S. Susanto, **Kriminologi**, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995

Suparman Marzuki (et.al), **Pelecehan Seksual**, Yogyakarta, Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997

Theo Van Boven, **Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi**, Jakarta, ELSAM, 2000

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1983, GA Res 48-104)

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Rekomendasi Komite Eliminasi Dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW Tahun 1992)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

C. Internet

<https://www.jpnn.com/news/inilah-pelaku-pemeriksaan-gadis-17-tahun-di-kuburan-china-oh-ternyata>, Kamis, 07 Januari 2021 – 18:25 WIB